

**PANDUAN TIM PENILAI INTERNAL PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**



**IT Telkom
Surabaya**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM SURABAYA
2020**

1. Pendahuluan

Berdasarkan Permenristekdikti No. 69 Tahun 2016 [1] tentang pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan standar biaya keluaran, serta merujuk pada Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang berlaku di lingkungan Insititut Teknologi Telkom Surabaya (ITTelkom Surabaya), maka dipandang perlu untuk menyusun pedoman komite penilaian atau review oleh penilai/reviewer internal. Komite penilaian atau *reviewer* bekerja berdasarkan pada asas kejujuran, keadilan, tanggungjawab, dan musyawarah mufakat. Asas kinerja *reviewer* melandasi prinsip kehati-hatian, keterukuran, dan professional. Reviewer internal bekerja pada penelitian internal dan pengabdian masyarakat internal yang dilakukan di lingkungan ITTelkom Surabaya.

Penelitian internal dilakukan oleh para dosen ITTelkom Surabaya pada penelitian terapan (*applied research*) dan penelitian dasar (*fundamental research*) [2]. Penelitian terapan berfokus pada pemecahan masalah spesifik yang dialami oleh organisasi atau institusi. Sedangkan penelitian dasar berfokus pada pengembangan pengetahuan dalam berbagai bidang. Penelitian terapan atau penelitian dasar yang dilakukan oleh para dosen ITTelkom Surabaya wajib menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi karya ilmiah di jurnal nasional ber-ISSN, jurnal nasional terakreditasi SINTA, dan jurnal internasional bereputasi.

Tahapan yang dilakukan berupa tahap pengajuan, tahap pelaksanaan, hingga tahap pelaporan. Selain itu, reviewer juga menilai penilaian dari usulan bantuan dana penelitian, system pembiayaan, pajak, dan sanksi yang mengacu pada aturan yang berlaku [3]. Pada tahap pengajuan merupakan tahapan pertama dari kegiatan penelitian untuk menilai kelayakan dari proposal penelitian yang diajukan. Seleksi dilakukan dengan proses termasuk di dalamnya adalah verifikasi administratif dan seleksi substantif, evaluasi rencana anggaran biaya (RAB), serta presentasi jika diperlukan. Presentasi oleh Tim Penelitian akan dinilai substansi dan kelayakannya oleh Tim Penilai.

Hasil penilaian dan rekomendasi oleh komite penilai/reviewer akan dijadikan acuan utama oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dalam menetapkan status diterima

atau ditolaknya sebuah usulan proposal. Sehingga proses seleksi ini diharapkan menjadi tahap awal untuk menjamin mutu dan keberlangsungan penelitian.

2. Reviewer

2.1. Persyaratan *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Berikut syarat menjadi *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yaitu :

- 1) Berpendidikan **minimal** Magister (S2).
- 2) Mempunyai **NIDN** yang terdaftar pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).
- 3) Mempunyai jabatan fungsional **minimal** Asisten Ahli.
- 4) Sanggup mematuhi kode etik *reviewer* dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- 5) Berpengalaman pada bidang penelitian, **minimal** 1 kali sebagai **ketua peneliti** pada penelitian kompetitif nasional atau penelitian berskala internasional.
- 6) Berpengalaman pada bidang pengabdian masyarakat, **minimal** 1 kali sebagai **ketua pengabdian** pada kompetitif nasional.
- 7) Berpengalaman publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi SINTA 6 sebagai **First Author**.
- 8) Berpengalaman sebagai **Pemakalah** pada seminar ilmiah internasional dan/atau seminar ilmiah nasional.
- 9) Berpengalaman sebagai **Mitra Bestari (Reviewer)** dari jurnal ilmiah internasional bereputasi dan/atau jurnal ilmiah nasional dan/atau sebagai pengelola jurnal ilmiah, sebagai nilai tambah.
- 10) Diutamakan mempunyai HKI **minimal** Hak Cipta.
- 11) Diutamakan mempunyai H-Index ≥ 1 .

2.2. Tugas *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Komite penilaian dan/atau *Reviewer* bertugas melaksanakan penilaian proposal penelitian dan proposal pengabdian masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, komite penilaian dan/atau *Reviewer* berfungsi :

- 1) Melakukan desk evaluasi proposal penelitian dan proposal pengabdian masyarakat.
- 2) Mengevaluasi proposal yang telah dinyatakan lolos *desk* evaluasi (pemaparan).
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan atau pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat.
- 4) Mengevaluasi kelayakan hasil monitoring dan evaluasi untuk keberlanjutan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat.
- 5) Membahas hasil dari kegiatan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat.

2.3. Penguasaan *Reviewer*

Berikut beberapa hal yang harus dikuasai oleh *Reviewer* yaitu :

1. Memahami buku panduan dan ketentuan-ketentuan lainnya, meliputi :
 - a. Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang berlaku di ITTelkom Surabaya.
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045.
 - c. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
 - d. Permenristekdikti No 69 Tahun 2016 tentang pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer* dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian.
 - e. Permenristekdikti No 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan TKT (Tingkat Kesiapan Teknologi).
 - f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2017-2019.

- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
 - h. Permenkeu No 37 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan
 - i. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Edisi XII Tahun Revisi 2019.
2. Memahami kriteria/makna dari setiap skema penelitian yang akan dievaluasi.
 3. Memahami metode penelitian.
 4. Memahami kode etik penelitian yang berlaku secara universal.

2.4. Tugas Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal

Adapun tugas dari Reviewer Proposal yaitu :

1. Memberikan rekomendasi hasil kelayakan substansi, perkiraan TKT, perkiraan biaya penelitian dan biaya output tambahan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
3. Mengevaluasi kelayakan hasil monev untuk keberlanjutan penelitian.
4. Membahas hasil penelitian.
5. Mengidentifikasi potensi keberlanjutan dan pengembagan.

2.5. Etika Reviewer

Berikut etika dari reviewer yaitu :

1. Memahami Kode Etik Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah berdasarkan SK Rektor Nomor REK. 1088/SKR5/WRI/XI/2019 [4].
2. Dapat bekerja secara objektif sesuai dengan apa yang diketahui dan diyakini sebagai seorang pakar yang kompeten.
3. Jujur, adil, dan dapat dipercaya sesuai dengan apa yang telah digariskan.
4. Menguasai dan mengacu kepada standar peraturan penelitian dan pengabdian (Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi XII Tahun Revisi 2019) yang ada.
5. Memahami ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab sebagai reviewer.

6. Dapat menjaga kerahasiaan dan tidak meniru atau mencuri ide dari proposal yang di-review-nya.
7. Berani menolak proposal yang tidak sesuai dengan kompetensinya atau ada konflik kepentingan.
8. Tidak menerima pemberian (suap) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugasnya sebagai reviewer.
9. Tidak mereview proposal yang berada pada skim yang sama dengan yang diusulkan reviewer yang bersangkutan.
10. Menjaga kerahasiaan dan tidak mempublikasikan profesinya sebagai reviewer kepada orang yang proposalnya direview.
11. Untuk kabakuan dan tertib administrasi, pekerjaan mereview harus mengikuti sistem sehingga semua langkah kegiatan terekam, walau berazas rahasia (*classified*), segala sesuatunya harus dapat dibuktikan memiliki sifat keterbukaan (*transparency*), keterlacakan (*traceability*), ketaatazasan (*consistency*), keadilan (*fairness*), dan ketepatanwaktuan (*timeliness*).
12. Saat akan meloloskan proposal dituntut untuk instropeksi diri secara jujur, bersediakah dirinya dan lingkungan dekatnya menggunakan produk terkait nantinya.

3. Tahap Seleksi

Tahapan seleksi proposal penelitian dengan mekanisme kompetisi meliputi:

- 1) Proposal yang telah diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITTelkom Surabaya selanjutnya akan dievaluasi dan ditelaah oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal.
- 2) Komite Penilaian dan/atau Reviewer Proposal memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara berupa hasil penilaian yang terdiri atas :
 - a. Hasil kelayakan secara substansi;
 - b. Perkiraan Tingkat Kesiapan Teknologi berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan

Tingkat Kesiapterapan Teknologi dan aplikasi Tingkat Kesiapterapan Teknologi daring yang tersedia;

- c. Perkiraan kelayakan biaya penelitian dan biaya output tambahan.
 - d. Kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku;
- 3) Hasil penilaian proposal selanjutnya dituangkan ke dalam form penilaian berikut rekomendasi yang diusulkan oleh reviewer.
 - 4) Form penilaian tersebut diserahkan kepada LPPM ITTelkom Surabaya secara online sebagai dasar pertimbangan penetapan.

4. Tata Cara Penugasan Reviewer dan Penilaian

4.1 Penugasan Reviewer

Berikut alur penugasan Reviewer yaitu :

1. LPPM membuat plotting pembagian proposal ke setiap reviewer berdasarkan etika yang berlaku. Berikut adalah pertimbangan plotting pembagian proposal:
 - a. Satu proposal direview oleh 2 orang reviewer dimana keduanya tidak saling mengetahui
 - b. Reviewer tidak akan menilai proposal dimana dia sebagai ketua, anggota, atau bagian dari Program Studi pengusul
2. LPPM menerbitkan surat tugas kepada reviewer dengan melampirkan daftar proposal yang akan direview berikut dengan panduan dan form penilaiannya.

4.2 Tata Cara Penilaian

Berikut tahapan alur penilaian yang dilakukan oleh Reviewer yaitu :

1. Setiap reviewer akan diberikan form penilaian yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu: Data Penelitian, Penilaian, dan Komentar.
2. Form tersebut kemudian diisi oleh reviewer sesuai dengan plotting proposal yang dibagikan oleh LPPM. Semua isian form wajib diisi tak terkecuali pada kolom komentar yang kontennya memuat:
 - a. Rekomendasi untuk memperbaiki atau memberikan masukan

- b. Rekomendasi untuk membina para peneliti
 - c. Menggunakan Bahasa yang komunikatif dan baik
3. Reviewer membubuhkan tanggal penilaian, tanda tangan (dijinkan menggunakan tanda tangan elektronik) dan nama jelas di akhir form penilaian
 4. Reviewer mengirimkan setiap form penilaian (format PDF) ke form online yang ditentukan sebelum tenggat waktu pengumpulan
 5. LPPM melakukan pemeringkatan dan pertimbangan berdasarkan nilai dan rekomendasi reviewer
 6. LPPM menetapkan proposal yang lolos
 7. LPPM mengumumkan hasil penetapan penerima dana penelitian

5. Referensi

- [1] Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 1–11
- [2] Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Universitas Islam Sultan Agung 2016 *Buku Panduan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Dana Internal UNISSULA Edisi Tahun 2016* (Semarang)
- [3] Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2018 *Pedoman Penelitian 2018* (Malang)
- [4] Surabaya R I T T 2019 Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Surabaya Nomor REK.1088/SKR5/WRI/XI/2019